

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN KPG Jo Putusan Nomor 77/PID/2021/PT KPG dan Putusan Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 341/Pid.Sus/2021/PN IDM)

Silfia Agustina ^{*1}, Madiasa Ablisar ², Edi Yunara ³, Dedi Harianto ⁴

^{*1,2,3,4} Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara Jl. Universitas No.19, Padang Bulan, Kec. Medan Baru, Kota Medan, Sumatera Utara

Email : ^{*1} silfiagustina010897@gmail.com

Artikel Info

Artikel Historis :
Terima 23 November 2022
Terima dan di revisi 28
November 2022
Disetujui 8 Desember
2022
Kata Kunci : *Perlindungan
Hukum, Anak,Perdagangan
Orang*

Keywords: *protection of
law, child, human
trafficking*

Abstrak

Perdagangan orang yang terjadi di Indonesiadapat dikatakan sebagai tindak pidana. Tindak pidana perdagangan orang merupakan kejahatan yang berbentuk kejahatan modern dengan bentuk perbudakan manusia dan dapat terjadi secara luar biasa, baik dari segi kuantitasnya maupun dari aspek kualitasnya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan memiliki sifat deskriptif analitis serta analisis data yang digunakan yakni metode analisis data kualitatif. Tujuan dilakukan penelitian ini adanya perbedaan putusan dalam pemberian restitusi. Dalam Putusan Kupang, tidak diberikan restitusi dan mengedepankan hukuman pidana penjara, sedangkan Putusan Indramayu memberikan restitusi dan memperberat hukuman pidana penjara selama 8 (delapan) tahun.


Abstract

Trafficking in people in Indonesia is a crime, so to speak. Criminal trafficking in people is a modern-day crime in the form of human slavery and can occur marvelously, both in quantity and in quality. The study uses normatizing juridical methods with analytic analytic properties and data analysis used by qualitative data analysis methods. The purpose of this study is that there are different rulings in the rendering of restitution. In kupang's ruling, restitution is not administered and sentences a prison sentence, while indramayu's ruling provides restitution and hardens the prison's penal code for 8 (eight) years

PENDAHULUAN


Di Indonesia, perdagangan orang mampu dikatakan sebagai tindak pidana, yang dimana tindak pidana perdagangan orang ialah kejahatan yang berbentuk kejahatan terkini menggunakan bentuk perbudakan manusia dan berkembang dengan sangat pesat meliputi jumlah kasus yang tidak sedikit serta mengenai cara atau bentuk dilakukannya eksploitasi tersebut Berdasarkan data bisa *Walk Free Fondation* mengenai indeks Perbudakan global (*the global slaery index*) mendudukkan Indonesia sebagai negara dengan urutan ke 8 dari 167 negara dengan jumlah praktik perbudakan terbanyak. Hal ini berdasarkan

catatan di sepanjang tahun 2014 lalu terdapat 714.300 masyarakat Indonesia sebagai korban dari perbudakan. Jumlah tersebut meningkat sangat drastis dengan data tahun 2013 yakni jumlah korban hanya 210.970. Para korban perbudakan tersebut dieksploitasi termasuk eksploitasi seksual, juga turut mengalami kekerasan, penyiksaan bahkan pemenuhan hak yang tidak diberikan [1] Korban dari tindak pidana perdagangan orang merupakan korban kejahatan yang menderita oleh suatu tindak pidana, acapkali justru tidak mendapatkan perlindungan sebesar yang diberikan oleh undang-undang pada pelaku kejahatan. Akibatnya, waktu pelaku kejahatan sudah



dijatuhi sanksi pidana oleh pengadilan, maka kondisi korban kejahatan seringkali tidak menerima kepedulian atas perbuatan pelaku kejahatan. Padahal tentang duduk perkara keadilan dan penghormatan hak asasi insan tidak hanya berlaku kepada pelaku kejahatan saja, namun juga berlaku pada korban kejahatan [2]. Bila dicermati kembali, bahwasanya kedudukan korban pada menuntut haknya melalui jalur peradilan, maka seharusnya korban mendapatkan hak untuk menerima haknya akibat korban berasal suatu tindak pidana, akan tetapi korban lebih sering diabaikan ketimbang diberikan perlindungan. dalam penyelesaian suatu perkara pidana, banyak ditemukan bahwasanya para korban kejahatan tidak menerima perlindungan, baik yang sifatnya immaterial juga materiil, sehingga demikian para korban yang berproses di pengadilan posisinya hanya menjadi anugerah kesaksian, menjadi pelapor dalam proses penyidikan serta menjadi sumber berita untuk bisa menyelesaikan masalah [3] Berkenaan dengan korban tindak pidana perdagangan orang, terkhususnya merupakan seorang anak, maka harus dicermati bahwasanya inti diberikannya perlindungan yang bisa diberikan kepada anak yang mengalami menjadi korban trafficking diantaranya ialah diberikan Restitusi atau ganti kerugian kepada anak. Restitusi berdasarkan Pasal 1 angka 13 Undang-undang nomor 21 Tahun 2007 perihal Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang ialah bentuk diberikan ganti kerugian yang dibebankan pada pelaku berdasar pada putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum permanen atas kerugian materiil serta/atau immateriil yang korban atau si ahli warisnya derita. Berdasarkan kasus anak yang menjadi korban eksploitas, kemudian muncullah pemikiran yang berkembang, bahwasanya menggunakan diadilinya suatu pelaku kejahatan dan menjalani hukuman asal kejahatan tadi, maka perlindungan hukum pada korban sudah diberikan seluruhnya. Akibatnya ketika korban hendak memuuntut pemberian resitustsi atas dirinya atau ganti kerugian ialah hal yang berlebihan meskipun dalam Undang-undang nomor 21 Tahun 2007 telah mengatur hal sedemikian rupa buat pemberian restitusi atau ganti kerugian [4] Pemberian ganti kerugian mulanya merupakan konsep ranah perdata,

sebagaimana Pasal 1365 KUHPerdara yang mewajibkan kepada seluruh orang yang telah menyebabkan orang lain menderita olehnya, maka wajib untuk membayar ganti rugi. Pada perkembangannya, konsep pemberian ganti rugi tersebut juga diterapkan dalam ranah pidana, dengan memperhatikan dampak yang ada pada korban suatu tindak pidana senantiasa diiringi dengan adanya kerugian baik itu dari sisi mental, fisik maupun juga materi. Oleh sebab itu, mak sangat lumrah untuk memahami bagaimana pentingnya korban meminta dan dipenuhi atasnya tuntutan ganti rugi kepada si pelaku untuk memulihkan apa yang telah hilang darinya [5]. Pemberian restitusi harus diperhatikan sebab berkaitan dengan hak yang dimiliki oleh korban, karena restitusi merupakan hal yang penting maka upaya pengaplikasiannya haruslah diwujudkan dengan cara-cara dan prosedur yang sesederhana sekaligus sesingkat-singkatnya, sehingga tujuan awal yakni hak-hak korban dapat dengan mudah didapat dan direalisasikan. Jika jangka waktu yang diharap untuk merealisasi pembayaran ganti kerugian tersebut ternyata memakan tempo yang lama, maka akan dikhawatirkan pemberian resitusi pada korban akan terabaikan [6]. Berbicara mengenai perlindungan terhadap korban, utamanya yang menjadi korban terebut adakah anak, hal tersebut merupakan pembicaraan yang senantiasa kritis untuk dibicarakan melampaui zaman, sebab anak merupakan masa depan suatu bangsa, sekaligus menjadi simbol penerus pembangunan, sehingga anak haruslah dipersiapkan dengan segala upaya untuk menjadi pemegang kendali pemerintahan. Untuk itulah di Indonesia, pada konteks perlindungan anak sangat ditekankan upaya-uapaya yang menjurus pada pemenuhan perlindungan anak, agar sang anak kemudian dapat tumbuh menjadi entitas masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana kehendak dari butir Pancasila dan UUD 1945 [7]. Meskipun sudah ada peraturan terkait yang merumuskan mengenai kewajiban pelaku untuk membayar restitusi pada korban, namun pada prakteknya putusan pengadilan jarang memberikan restitusi khususnya pada anak yang menjadi korban dari trafficking, namun yang diputuskan hanyalah penjatuhan hukuman atau eksekusi atasnya. Adapun contoh kasus demikian ialah putusan No. 12/Pid.Sus/2021/PN Kpg, dimana



dalam putusan tersebut, lebih mengedepankan pemberian eksekusi pidana penjara pada pelaku kejahatan dibandingkan memberikan restitusi pada anak sebagai ganti kerugian, namun justru Putusan Pengadilan Negeri Indramayu nomor 341/Pid.Sus/2021/PN Idm memberikan restitusi serta memperberat eksekusi pidana penjara kepada pelaku pidana.

METODE PENELITIAN

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yakni penelitian yang dikhususkan untuk meneliti berbagai norma-norma, perundang-undangan serta asas hukum. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yakni bertujuan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan fakta-fakta dengan analitis dan sistematis”.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan melalui pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) serta pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah seluruh undang-undang maupun regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang tengah ditangani. Dalam pendekatan kasus yang digunakan melalui putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Kpg Jo Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 77/Pid/2021/PT Kpg dan Putusan Pengadilan Indramayu Nomor 341/Pid.Sus/2021/PN Idm.

3. Sumber Data Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan ialah data primer yakni putusan pengadilan terkait, data sekunder yang merupakan data dari kumpulan literatur yang memiliki kaitan dengan isu yang tengah dibahas serta data tersier.

4. Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (*library research*), studi dokumen (*documentary research*) dan studi lapangan (*field research*). Studi kepustakaan (*library research*) untuk menelaah yang terdapat pada data sekunder seperti bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Studi dokumen (*documentary research*) untuk menganalisis putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor

12/Pid.Sus/2021/PN Kpg Jo Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 77/Pid/2021/PT Kpg dan Putusan Pengadilan Indramayu Nomor 341/Pid.Sus/2021/PN Idm, sedangkan studi lapangan (*field research*) dilakukan dengan wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Medan yakni Trian Adhitya Ismail dan Hakim di Pengadilan Negeri Medan yakni Edward.

5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode analisis data kualitatif.


HASIL DAN PEMBAHASAN

A. PENGATURAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG SEBAGAI WUJUD MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI Indonesia

1. *Pengaturan Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*

Ketentuan tindak pidana perdagangan orang dalam KUHP adalah sebagai berikut [8]:

- Menjadi pencarian dan kebiasaan dengan memfasilitasi perbuatan cabul antara orang lain terkandung dalam Pasal 296 KUHP.
- Perdagangan anak perempuan dan laki-laki yang bertujuan untuk prostitusi diatur dalam Pasal 297.
- Penyerahan anak untuk dieksploitasi dalam Pasal 301 KUHP
- Melakukan perdagangan budak Pasal 324 KUHP
- Melarikan orang terdapat dalam Pasal 328 KUHP
- Dengan melawan serta membawa seseorang ketempat lain dari apa yang diperjanjikan guna keperluan sebuah pekerjaan pada tempat tertentu, terdapat dalam Pasal 329 KUHP.
- Menyembuyikan orang dewasa yang dicabut dari ikuasanya yang sah terdapat dalam Pasal 331 KUHP
- Melarikan wanita (belum dewasa dan sudah dewasa) dalam Pasal 332 KUHP.
- Perampasan kebebasan orang atau melanjutkan penahanan secara melawan hukum diatur dalam Pasal 333 KUHP



- Perampasan kebebasan orang atau melanjutkan penahanan secara melawan hukum diatur dalam Pasal 335 KUHP

2. *Pengaturan Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*

a. **Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia**

Perdagangan manusia adalah satu dari beberapa ragam pelanggaran atas hak asasi manusia, yang memang pada dasarnya kebanyakan korbannya adalah anak dan perempuan. Dalam Pasal 1 ayat (11) UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dikatakan bahwa hak asasi manusia terdapat dan melekat dengan harkat serta martabat manusia. Oleh sebab itu, perihal perdagangan manusia memang merupakan suatu kejahatan besar yang berkaitan dengan kemanusiaan [9]. Dari penjelasan diatas, secara eksplisit maupun implicit tentang pengaturan yang mengklasifikasikan perdagangan manusia sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia telah cukup memadai, yakni :


- 1) Secara umum perdagangan orang dikelompokkan sebagai pelanggaran hak asasi manusia, yakni merendahkan martabat manusia. Pasal 1 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) menyatakan, “seluruh manusia lahir dalam keadaan merdeka dan memiliki martabat dan hak yang sama, serta diberkahi akal dan hati nurani. Dalam Pasal 4 UDHR secara tegas dikatakan “tidak seorang pun boleh dijadikan budak atau diperbudaki, segala bentuk perbudakan dan perdagangan budak tidak diperkenankan [8]
- 2) Dampak pelanggaran hak asasi manusia juga telah diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya dalam Pasal 28 I Ayat (1) aUUD 1945 dengan bunyi: “hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di depan hukum, serta hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak diperkenankan untuk diganggu dan dikurangi.

3) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (seterusnya disingkat dengan UUHAM) dalam Pasal 20 ayat (1) menegaskan bahwa “tidak seorang pun boleh diperbudak atau diperhamba”, sedangkan pada ayat (2) adalah “Perbudakan atau perhambaan, perdagangan budak, perdagangan wanita dan seluruh perbuatan berupa apapun yang memiliki tujuan sama hal itu dilarang”. Kemudian dalam Pasal 53 ayat (1) UUHAM diterangkan bahwa “tiap anak sejak dalam kandungan berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya. Kemudian berkenaan dengan hak asasi anak dapat dilihat pada Pasal 56 UUHAM yang menyatakan “tiap anak memiliki hak untuk mengetahui siapa orangtuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri”. Selanjutnya perlu dilihat pada Pasal 57 UUHAM yang menyatakan “tiap anak memiliki hak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan dan dibimbing kehidupannya oleh orang tua atau walinya mencapai usia dewasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku [10]

b. **Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang**

Para pelaku perdagangan orang bekerja sangat rapi dan terorganisasi. Umumnya cara kerja para pelaku dilakukan dengan cara sederhana dengan mencari korban sampai ke daerah-daerah dan kemudian menjebak korban dengan cara membujuk, menipu dan memanfaatkan situasi keluarga atau orang tua dari korban bahkan ada melakukannya dengan cara memasang iklan melalui jaringan internet dengan tujuan dapat diakses oleh siapa saja [11]. Ada beberapa aspek yang terdapat dalam tindak pidana perdagangan orang, yakni :

- 1) Aspek tindak pidana perdagangan orang Pasal 2 sampai Pasal 18 UUPTPO yang dimana ketentuan hukuman diterima para pelaku baik hukuman pidana penjara maupun pidana denda.
- 2) Aspek tindak pidana Lain yang berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang diatur pada Pasal 19 sampai Pasal 27 UUPTPO.
- 3) Aspek Penyidikan, Penuntutan dan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan. Hal ini



diatur pada Pasal 8 sampai Pasal 42 UUPTPO.

- 4) Aspek perlindungan saksi dan korban, terkait dengan aspek ini, diatur pada Pasal 43 sampai Pasal 55 UUPTPO.
- 5) Aspek pencegahan dan penanganan diatur pada Pasal 56 sampai Pasal 58 UUPTPO.
- 6) Aspek kerja sama internasional dan peran serta masyarakat, Hal ini diatur pada Pasal 59 sampai Pasal 63 UUPTPO

c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang sebagaimana perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak

Dewasa ini, perlindungan dan kesejahteraan terhadap anak masih kurang diperhatikan, masyarakat masih bersikap tidak peduli dan memilih menutup matanya, hingga anak menjadi sangat mudah untuk menjadi korban dari suatu tindak pidana serta sangat mudah berada dalam keadaan darurat semisal terjadi eksploitasi atas dirinya, baik dari segi ekonomi maupun kekerasan seksual. Akibat tereksplorasi terhadap anak tersebut, dibutuhkan adanya perlindungan khusus dari pemerintah, lembaga negara maupun masyarakat [12]. Dalam UU Perlindungan Anak memiliki tujuan untuk memberikan jaminan agar hak anak terpenuhi serta dapat hidup, tumbuh dan berkembang serta turut berpartisipasi dengan optimal sebagaimana dengan orang lainnya yang juga memiliki harkat dan martabat kemanusiaan yang serupa serta memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan maupun diskriminasi demi mewujudkan anak Indonesia yang memiliki kualitas budi pekerti yang mulia dan sejahtera.[13] UU Perlindungan Anak memberikan perlindungan khusus kepada anak yang telah diamanatkan pada Pasal 59 ayat (2) UU Perlindungan Anak dan Pasal 71 D UU Perlindungan Anak untuk pemberian restitusi.


d. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang perlindungan saksi dan korban

Dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban, saksi maupun korban dapat diberikan berupa perlindungan berupa hak melalui Pasal 5 dan Pasal 6 UU Perlindungan Saksi dan Korban.

Pasal 5 UU Perlindungan Saksi dan Korban, diantaranya :

- 1) Mendapatkan perlindungan serta keamanan atas diri pribadinya, keluarganya, maupun harta benda yang dimilikinya maupun terbebas dari segala bentuk ancaman yang hendak, sedang maupun akan menimpanya.
- 2) Turut serta dalam kegiatan proses pemilihan serta penentuan terhadap model perlindungan maupun keamanan.
- 3) Menerangkan tanpa unsur tekanan.
- 4) Memperoleh alih bahasa.
- 5) Terbebas dari pertanyaan yang menjerat.
- 6) Memperoleh informasi berkenaan dengan perkembangan kasusnya.
- 7) Memperoleh informasi berkenaan dengan putusan pengadilannya.
- 8) Memperoleh informasi berkenaan dengan terpidanan akan dibebaskan.
- 9) Identitas yang dirahasiakan.
- 10) Memperoleh identitas baru.
- 11) Memperoleh tempat tinggal sementara.
- 12) Memperoleh tempat tinggal baru.
- 13) Mendapatkan ganti biaya transportasi sebagaimana yang dibutuhkannya.
- 14) Memperoleh nasehat hukum.
- 15) Mendapatkan bantuan biaya hidup sementara sampai pada ambang waktu perlindungannya berakhir.
- 16) Mendapat pendampingan.

Dari Pasal 5 tersebut, maka dalam Pasal 6 ayat (1) UU Perlindungan Saksi dan Korban memberikan “perlindungan kepada korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, korban tindak pidana terorisme, korban tindak pidana perdagangan orang, korban tindak pidana penyiksaan, korban tindak pidana kekerasan seksual dan korban penganiayaan berat”. Dari ketentuan ayat (1) ini, maka perlindungan yang didapat selain daripada yang diperoleh berdasarkan Pasal 5 UU Perlindungan Saksi dan Korban, perlindungan yang didapat kembali adalah bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psiko-sosial serta psikologis. Untuk perlindungan yang diberikan, maka sesuai dengan Pasal 6 ayat (2) yang menyatakan bahwa “bantuan sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan berdasarkan keputusan LPSK”. Terkait dengan Pasal 5 UU Perlindungan Saksi dan Korban terhadap diberikannya bantuan berupa rehabilitasi yang merupakan bentuk upaya untuk memulihkan gangguan pada tubuh, psikis maupun sosial




seseorang agar bisa memerankan kembali dirinya sebagaimana yang lalu dengan wajar dan baik dalam lingkup keluarganya maupun pada lingkup masyarakat secara luas [14]

B. PELAKSANAAN PEMBERIAN RESTITUSI KEPADA KORBAN YANG MENGALAMI TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Dari bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada anak sebagai korban tindak pidana merupakan bentuk terpenuhinya keadilan dalam memberikan pemulihan kepada anak akibat korban tindak pidana, sehingga dalam hal ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana (untuk selanjutnya disebut dengan PP Tahun 2017) merupakan aturan pelaksana dari Pasal 71 D ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sehingga diharapkan dapat mewujudkan keadilan dan kemanfaatan hukum disamping kepastian hukum bagi anak sebagai korban tindak pidana guna menuntut haknya di persidangan [15]. Menurut Pasal 5 ayat (2) PP Tahun 2017 menyatakan permohonan diajukan kepada pengadilan sebelum putusan pengadilan melalui tahap penyidikan, maka sesuai Pasal 9 dilakukan dengan cara memberitahukan kepada pihak korban mengenai hak anak yang menjadi korban tindak pidana untuk mendapatkan restitusi dan tata cara pengajuannya. Tata cara pengajuan yang dilakukan sesuai Pasal 9, maka dilakukan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) PP Tahun 2017. Pasal 7 ayat (1) menjelaskan “pengajuan permohonan restitusi yang korban ajukan minimal harus memenuhi ketentuan seperti identitas korban maupun pelaku, jabaran mengenai peristiwa yang dialaminya, total kerugian yang diterima dan besaran jumlah restitusi”. Adapun pada ayat (2), dijelaskan bahwa permohonan restitusi sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) ialah wajib untuk menyisipkan “fotokopi identitas sang anak sebagai korban tindak pidana yang telah dilegalisasi oleh pihak yang memiliki

kewenangan atasnya, bukti kerugian yang sah, bukti surat keterangan kematian (apabila anak sebagai korban meninggal dunia), maupun bukti surat kuasa jika anak tersebut memiliki wali yang bertindak sebagai kuasa [16]. Kemudian setelah berkas perkara dinyatakan lengkap oleh penyidik, maka penuntut umum sesuai Pasal 13 ayat (1) menyatakan “memberitahukan kepada pihak korban mengenai hak anak yang menjadi korban tindak pidana untuk memproleg restitusi serta mekanisme perolehannya pada saat sebelum dan/atau dalam proses persidangan”. Pada ayat (2) menjelaskan “dalam hal pelaku merupakan anak, maka penuntut umum memberitahukan hak anak sebagai korban tindak pidana guna memperoleh restitusi saat dilakukannya diversifikasi” [17]. Dalam penerapan hak restitusi kepada korban tindak pidana perdagangan orang telah memberikan adanya kepastian hukum yang diatur dalam UU PTPPO terdapat dalam Pasal 48 sampai Pasal 50, sedangkan jika korban maupun pelaku dari tindak pidana perdagangan orang, maka hal tersebut diatur melalui Undang-undang Perlindungan Anak dengan dikaitkan dengan PP Tahun 2017. Perihal kepastian hukum melalui Undang-undang Perlindungan Anak maupun PP Tahun 2017 diatur dalam Pasal 71 D Undang-undang Perlindungan Anak dan Pasal 2 sampai Pasal 22 PP Tahun 2017. Dalam praktek dilapangan yakni pada saat proses dilakukannya pemberian restitusi ditemukan permasalahan bagi korban yang seharusnya menerima restitusi akibat tindak pidana yang dibuat oleh pelaku pidana. Permasalahan dalam hal ini, para pelaku pidana lebih memilih tidak memberikan restitusi kepada korban dari tindak pidana yang telah dibuatnya ketimbang memberikan restitusi kepada korban tindak pidana, para pelaku tindak pidana lebih memilih hukuman subsidiar. Alasan tidak memberikan restitusi dikarenakan para pelaku tindak pidana memiliki ketidakanggapan dalam memberikan restitusi, meskipun harta yang dimilikinya ada untuk membayarkan restitusi, namun dalam hal ini ketika lebih memilih subsidiar, maka pelaku tindak pidana menandatangani sebuah surat sanggup atau tidak membayar restitusi tersebut. Perihal ketidakanggapan pelaku pidana dalam pemberian restitusi memberikan pandangan yang berbeda. Menurut Jaksa Penuntut Umum




di Kejaksaan Negeri Medan yakni Trian Adhitya Ismail, apabila pelaku tindak pidana yang menyatakan ketidaksanggupannya dalam hal pembayaran restitusi kepada korban, maka korban tindak pidana dalam hal ini tindak pidana perdagangan orang harus tetap melakukan pengajuan restitusi kepada pelaku tindak pidana, sedangkan menurut Hakim di Pengadilan Negeri Medan yakni Edward memberikan tanggapan yaitu menyelesaikan perkara tindak pidana yang menjadi pokok permasalahan untuk meminta restitusi tersebut, kemudian melalui jalur perdata dengan mengajukan gugatan. Tujuan dilakukan gugatan, Hakim Edward menyampaikan untuk memenuhi ganti rugi/restitusi yang dimaksud dalam putusan pidana dengan acuan gugatan mengacu pada putusan pidana.

C. PERTIMBANGAN DAN KEPUTUSAN HAKIM DALAM UPAYA MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK SELAKU KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KUPANG NOMOR 12/PID.SUS/2021/PN KPG JO PUTUSAN NOMOR 77/PID/2021/PT KPG DAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI INDRAMAYU NOMOR 341/PID.SUS/2021/PN IDM


Korban menerima restitusi dari pelaku tindak pidana perdagangan orang, akan tetapi dalam Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Kpg Jo Putusan Nomor 77/PID/2021/PT Kpg (untuk selanjutnya disebut dengan Putusan Kupang), korban tindak pidana perdagangan orang tidak mendapatkan restitusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari putusan tersebut, Majelis Hakim dalam putusan lebih mengedepankan hukuman bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang daripada memberikan restitusi terhadap anak selaku korban, sedangkan dalam putusan Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 341/Pid.Sus/2021/PN Idm (untuk selanjutnya disebut dengan Putusan Indramayu) memberikan restitusi bagi korban yang mengalami tindak pidana perdagangan orang terkhusus anak sebagai korbannya. Menurut Hakim Edward selaku Hakim di Pengadilan

Negeri Medan berpendapat sejalan dengan putusan Majelis Hakim Kupang yang dimana Hakim Edward menyampaikan bahwa “Hakim dalam memutus perkara pidana, berpatokan pada surat dakwaan dan tuntutan, sehingga Hakim Edward menilai putusan Kupang tersebut, bahwa dalam hukum pidana tidak mengenal dengan ganti rugi untuk korban, sehingga penggantian ganti rugi kepada korban wilayah ke hukum perdata, pada akhirnya putusan pidana merupakan acuan untuk mengajukan gugatan ganti rugi kepada pelaku pidana”. Jika melihat ketentuan peraturan perundang-undangan, terkhusus anak sebagai korban dari tindak pidana perdagangan orang, maka melihat Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) UU PTPPO, kemudian Pasal 59 ayat (2) jo Pasal 71aD UU Perlindungan Anak dan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43a Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana, anak selaku korban menerima restitusi, akan tetapi dalam Putusan Kupang mengenai restitusi tidak ada sama sekali diberikan dalam putusan tersebut. Jika melihat putusan Kupang yang tidak memberikan restitusi, maka sejak awal bukan kesalahan mutlak yang dibuat Hakim dalam memberikan putusan, melainkan kesalahan dari tingkat penyidik maupun penuntut umum. Perihal tidak adanya restitusi dalam putusan, menurut pendapat Hakim Edward selaku Hakim di Pengadilan Negeri Medan menyatakan bahwa “bisa saja polisi sudah memanggil para pihak untuk berdamai, akan tetapi perdamaian tidak tercapai, sehingga permasalahan yang ada di Putusan Kupang dibawa ke ranah hukum, namun untuk mendapatkan restitusi setelah tidak adanya pencapaian perdamaian, pihak korban tetap mengajukan kembali dari tahap penyidik”. Apabila dari tahap penyidik maupun penuntut umum tidak adanya restitusi, hal tersebut tidak sejalan dengan penjelasan yang terdapat pada Pasal 48 ayat (1) UU PTPPO, namun hal tersebut jika dilihat kembali ketentuan Pasal 48 ayat (3) UU PTPPO yang menyatakan bahwa “restitusi diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan tentang perkara tindak pidana perdagangan orang”, maka seharusnya Hakim apabila tidak menerapkan atau mengesampingkan hukum yang berlaku, selanjutnya Hakim diwajibkan untuk



menemukan hukum guna mewujudnya hadirnya putusan yang adil sebab UU menegaskan bahwa hakim sebagai penegak hukum serta keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dari putusan Kupang (Putusan Negeri Kupang Kupang Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN KpgJo Putusan Nomor 77/PID/2021/PT Kpg) yang tidak memberikan restitusi kepada korban tindak pidana perdagangan orang dan lebih mengedepankan hukuman pidana penjara terhadap pelaku, maka hal tersebut berbanding terbalik dengan putusan yang disampaikan putusan Indramayu. Dalam putusan Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 341/Pid.Sus/2021/PN Idm disampaikan bahwa korban diberikan restitusi oleh pelaku tindak pidana perdagangan orang melalui adanya putusan pengadilan. Hal ini sejalan dengan peraturan perundang-undangan, dimana sejak awal penyidik maupun penuntut umum menjalankan tugasnya sebagaimana dengan penjelasan Pasal 48 ayat (1) UU PTPPO. Dalam putusan Indramayu selain daripada memberikan restitusi sebagai bentuk perlindungan kepada korban tindak pidana perdagangan orang, tetapi Majelis Hakim memberikan hukuman pidana penjara melebihi tuntutan yang diberikan Jaksa Penuntut Umum. Dimana Jaksa Penuntut Umum memberikan tuntutan pidana penjara yakni selama 6 (enam) tahun, sedangkan Majelis Hakim dalam putusan Indramayu memberikan hukuman pidana penjara kepada pelaku tindak pidana perdagangan orang yakni selama 8 (delapan) tahun. Pemberian hukuman yang diberikan Majelis Hakim dalam putusan tersebut telah memenuhi rasa keadilan pada masyarakat. Dari putusan Indramayu tersebut, telah jelas bahwasanya restitusi sangat penting diberikan kepada anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang agar anak dapat terlindungi. Dari pemberian restitusi, perlu dilaksanakan dengan sebaik mungkin, karena berdasarkan pendapat Arif Gosita bahwasanya tolak ukur pelaksanaan restitusi atau ganti kerugian yang sesuai ialah kepada pemberi restitusi diberikan waktu dan kesempatan untuk menunaikan hak serta kewajibannya dalam membentuk dirinya sebagai seorang manusia dengan budi luhur". Selanjutnya dalam hal pelaksanaan restitusi atau ganti kerugian yang baik adalah mendudukan korban sebagai pihak yang juga dapat didengar pendapatnya atau

pandangannya. Hal ini perlu dilakukan karena sangat penting sebab menentukan nasibnya setelah terjadi tindak pidana. Tujuan dilakukannya hal ini agar apa yang diderita oleh korban baik fisik, mental maupun sosialnya selama menerima perlakuan yang tidak baik sewaktu terjadinya tindak pidana dapat dicegah supaya tidak menimbulkan trauma yang berkelanjutan. Dari perbedaan putusan dalam penelitian ini, tidak menutup kemungkinan pada putusan Kupang yang dimana penegak hukum, baik di penyidik maupun di penuntut umum lalai dalam mengimplementasikan suatu hal yang berkaitan dengan hak korban seperti restitusi. Padahal jika melihat dalam peraturan perundang-undangan telah jelas menyampaikan restitusi dapat diberikan kepada korban yang mengalami tindak pidana, terlebih tindak pidana perdagangan orang yang terjadi pada anak. Hal tersebut terjadi karena penegak hukum hanya fokus kepada pelaku kejahatan dan kurang memperhatikan kepentingan korban serta korban maupun keluarga korban yang tidak memiliki pengetahuan tentang hukum dan tidak didampingi penasehat hukum (pengacara) semakin cenderung tidak memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara yang dialaminya. Dari kelalaian yang tidak memberikan restitusi kepada korban tindak pidana di dalam surat dakwaan maupun tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Putusan Kupang, maka berdasarkan pendapat Jaksa Penuntut Umum yakni Trian Adhitya Ismail, hal tersebut bukan merupakan kelalaian mutlak yang dibuat oleh penyidik maupun penuntut umum, karena restitusi dapat diberikan apabila korban mengajukan restitusi meskipun pihak penyidik telah menjelaskan mekanisme pengajuan restitusi, yang pada intinya, korban dapat restitusi dari tindak pidana yang dialaminya, apabila korban mengajukan restitusi, sebaliknya jika korban tidak mengajukan restitusi, maka korban tidak mendapatkannya. Perihal ketika penyidik maupun penuntut umum melakukan kelalaian tidak memberitahukan restitusi kepada korban tindak pidana, maka menurut Jaksa Penuntut Umum yakni Trian Adhitya Ismail dapat dilakukan pengajuan ganti kerugian kepada negara akibat kelalaian yang dibuatnya.



KESIMPULAN


1. Pengaturan tindak pidana perdagangan orang sebagai wujud memberikan perlindungan hukum diatur dalam KUHP dan diluar KUHP. Pada KUHP terdapat pada Pasala296, Pasal 297, Pasala301, Pasal 324, Pasala328, Pasal 329, Pasal 331, Pasal 332, Pasal 333, dan Pasal 335 KUHP, sedangkan diluar KUHP terdiri dari Undang-UndangaNomor 39 Tahun 1999 TentangHak AsasiaManusia yang terdapat pada Pasal 20, Pasal 53, Pasal 57 dan Pasal 71 UUHAM, Undang-undanga Nomor 21aTahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindaka Pidana Perdagangana Orang terdapat pada Pasal 2 sampai Pasal 63. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Sebagaimana perubahan Undang-undanga Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak terdapat pada Pasal 59 ayat (2), Pasal 71 D, Pasal 76 I dan Pasal 88. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban terdapat pada Pasal 5 dan Pasal 6.
2. Prosedur pemberian restitusi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 dilakukan dengan 2 (dua) cara sebelum putusan pengadilan dan setelah putusan pengadilan. Pada sebelum putusan pengadilan dilakukan melalui dari tahap penyidikan dan penuntutan dengan dimohonkan melalui LPSK sebagaimana dengan regulasi yang mengaturnya, demikian juga halnya ketika kasusnya telah memperoleh kekutan hukum yang tetap juga diajukan dengan LPSK yaitu Undang-undanga Nomor 31aTahun 2014 TentangPerlindungan Saksi dan Korban dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Dan Pemberian Restitusi Dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana. Dari prosedur pemberian restitusi, maka dalam praktek pelaksanaan pemberian restitusi menemukan permasalahan bagi korban yang dimana pelaku pidana lebih memilih hukuman subsidi ketimbang membayar restitusi kepada korban, hal ini dilakukan karena pelaku pidana memiliki ketidaksanggupan untuk membayarkan restitusi kepada

korban tindak pidana terkhusus perdagangan orang.

3. Dalam Putusan Kupang yakni Putusan Negeri Kupang Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN KpgJo Putusan Nomor 77/PID/2021/PT Kpg, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan yang diberikan Jaksa Penuntut Umum dengan memberikan Pasal 6 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007, sedangkan Majelis Hakim memberikan Pasal 2 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 dalam putusan tersebut. Alasan Majelis Hakim memberikan Pasal 2 ketimbang Pasal 6, karena Majelis Hakim berpendapat bahwa para terdakwa tidak melanggar perbuatan mengirim korban keluar negeri akan tetapi sebatas mengirim korban ke wilayah Republik Indonesia. Dalam putusan Kupang, Majelis Hakim tidak memberikan restitusi kepada korban, karena dari tahap penyidikan dan penuntutan tidak ada pengajuan restitusi sehingga Majelis Hakim hanya memberikan putusan pidana penjara kepada para terdakwa sebagai wujud memberikan perlindungan hukum. Jika putusan Kupang dibandingkan dengan Putusan Negeri Indramayu Nomor 341/Pid.Sus/2021/PN.Idm, Majelis Hakim selain daripada memberatkan hukuman pidana penjara kepada para terdakwa, Majelis Hakim memberikan putusan restitusi dalam putusannya kepada korban setelah adanya pengajuan restitusi yang dilakukan oleh Penuntut Umum melalui LPSK dalam tuntutannya.

DAFTAR PUSTAKA

- [1]. Paul Sinlaeloe, Tindak Pidana Perdagangan Orang, (Malang: SetaraiPress, 2017), hlm 7
- [2]. M.AriefiMansur & ElisatrisiGultom, UrgensiiPerlindungan KorbanKejahatan antaraiNorma daniRealita, (Jakarta : PT Praja Grafindo Persada, 2008), hlm 24
- [3]. Kabib Nabawi dan Aprillani Arsyad, MeningkatkanPemahaman Masyarakatterhadap Undang-Undang No. 31 Tahun 2014itentang PerlindunganSaksi dan Korbanidi Desa AroiKecamatan



- MuaroiBulian Kabupaten Batang hari, JurnalPengabdian padaiMasyarakat, Volume 31, Nomor 2 April – Juni 2016, hlm 1
- [4]. Sheryn Nada Soraya, PemberianiHak Restitusi TerhadapAnak SebagaiKorban TindakPidana (Studi Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2018/Pn-Wat), (Medan : Fakultas Hukum UniversitasSumatera Utara, 2019), hlm 3
- [5]. Mansur, M.Arief & Elisatris Gultom, 2008, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita, PT Praja Grafindo Persada, Jakarta.
- [6]. Soraya, Sheryn Nada, 2019, Pemberian Hak Restitusi Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pidana (Studi Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2018/Pn-Wat), Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan.
- [7]. Nashriana, 2014, Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- [8]. Silalahi, Naomi Venessa, 2019, Analisis Hukum Mengenai Tindak Pidana Perdagangan Tenaga Kerja Wanita Dalam Perspektif Kriminologi (Studi Kasus Putusan Nomor : 668/Pid.Sus/2018/PN.Mdn), Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan
- [9]. Suhardi, Yohanes, Tinjauan Yuridis Mengenai Perdagangan Manusia Dalam Perspektif HAM”, Jurnal Mimbar Hukum Volume 20 Nomor 3 Oktober 2008
- [10]. Eleanora, Fransiska Novita, Perdagangan Orang (Trafficking In Persons) Ditinjau Dari Kuhp Dan Hak Asasi Manusia, Adil : Jurnal Hukum Vol. 2 No. 3 Desember 2011.
- [11]. Rajagukguk, Dafidson, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perdagangan Orang Dengan Modus Menjadi Tenaga Kerja Indonesia Ke Luar Negeri (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1851 K/Pid.Sus/2018), Jurnal Hukum Dan Kemasyarakatan Al-Hikmah Vol. 1 No. 1 September 2020.
- [12]. Thenu, Lixanya Felany dan Denny Latumaerissa, Ancaman Pidana Terhadap Pelaku Eksploitasi Seksual Anak Oleh Penyidik (Studi Kasus Di Polresta Pulau Ambon Dan Pulau-Pulau Lease), Tatohi Jurnal Ilmu Hukum Volume 1 Nomor 6 Tahun 2021.
- [13]. Nababan, Kardopa, 2016, Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2015/Pn.Tembilahan), Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan.
- [14]. Chandrawaty, Yenny, Penegakkan Hukum Dan Tanggung Jawab Negara Terhadap Perempuan Korban Human Trafficking Sebagai Wujud Perlindungan Hak Asasi Manusia, Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 17 Nomor 4 Desember 2020.
- [15]. Miszuarty, Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Sebagai Bentuk Pembaruan Hukum Pidana Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017, Soumatera Law Review, Volume 2, Nomor 1, Tahun 2019.
- [16]. Gustinanda, Silky, Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana (Studi di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri), Jurnal Uniska Law Review, Volume 2, Nomor 2, Desember 2021.
- [17]. Anggreini, Rini, 2018, Pemberian Restitusi Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan.